



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 05 Nomor 01 Januari 2025

Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Tentang Hukum Pernikahan Melalui Sarasehan Kupas Tuntas Wali Nikah Pada Jamaah Yasin Desa Kalianyar Ngronggot Nganjuk

Ahmad Mustakim,¹ M.Misbahul Amin, Abdul Basid Misbachul Fitri, Masduqi
Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam
Nganjuk
E-mail: am4572316@gmail.com

Abstrak:

Public understanding of marriage law, especially marriage guardians, has become a growing issue in the Kalianyar Village community, especially for parents who have daughters who are already married. This was complained about by religious leaders and community leaders of Kalianyar Village about the phenomenon that occurred in the community.

Many parents do not know about the duties and responsibilities as guardians of their daughters. This happens because most people when marrying off their daughters leave everything to the judge and guardian. Finally, they assume that the task of a marriage guardian is the task of KUA employees. The community does not realize that the one who should be obliged to be a marriage guardian is the father of their daughter. The purpose of implementing this activity or research is to provide public understanding of the importance of understanding marriage law,

especially marriage guardians so that there are no misunderstandings related to this problem.

The activities in the program use the Service learning method, where the Research Team provides guidance to actors in the community to be able to carry out knowledge sharing. Knowledge sharing is one step in knowledge management that is used to provide opportunities for members of a group, organization, agency or company to share knowledge that they have not previously understood, in this context the Yasin Jama'ah of Kalianyar Village.

The results of the program activities are that the understanding of the Kalianyar Village community has increased and their understanding of their duties and responsibilities as guardians of their daughters' marriages has increased. The community, especially the fathers of Kalianyar Village, have become confident and want to immediately practice what they have learned from the program to their children. This program has received a positive response from the Kalianyar Village community because it can improve the human resources of Kalianyar Village in general, especially regarding the religious problems that they have complained about so far.

Kata Kunci: *Meningkatkan pengetahuan, hukum perkawinan, wali nikah*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah institusi yang sangat vital dalam masyarakat. Dalam agama Islam, perkawinan dianggap sebagai

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam
Nganjuk



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 05 Nomor 01 Januari 2025

sunnah Nabi Muhammad SAW, dan setiap umat Muslim dianjurkan untuk mengikutinya. Perkawinan dalam Islam sangat disarankan agar kebutuhan biologis dan psikologis dapat terpenuhi secara halal, dengan tujuan untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina. Anjuran untuk menikah ini telah diatur dalam sumber-sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, berfungsi sebagai pintu untuk membangun kehidupan baru antara seorang pria dan wanita, yang pada gilirannya menciptakan kehidupan rumah tangga.²

Tujuan dari pernikahan adalah untuk memberikan kedamaian dan ketenangan bagi pasangan laki-laki dan perempuan dalam hidup mereka (*litaskunu ilaiha*). Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan seksual, tetapi juga sebagai sumber perdamaian, di mana setiap individu dapat menciptakan kebahagiaan di dunia mereka. Dalam konteks ini, pernikahan dalam Islam memiliki hikmah yang lebih dalam, yaitu bukan hanya untuk mencapai ketenangan dan kedamaian,

tetapi juga untuk menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*).³

Sedangkan salah satu rukun dalam pernikahan harus adanya wali. Wali dalam pernikahan adalah individu yang memiliki otoritas untuk menyatakan sahnya akad nikah. Oleh karena itu, pernikahan tidak dianggap sah tanpa adanya wali. Dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 menyatakan bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang akan menikah. Pasal tersebut menegaskan bahwa wali nikah adalah elemen penting dalam proses pernikahan. Sementara itu, Pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa wali nikah haruslah seorang pria yang memenuhi syarat hukum Islam, yaitu beragama Islam, sudah baligh, dan berakal.⁴

Pembahasan mengenai wali nikah dalam konteks pernikahan Islam telah menarik perhatian para fuqaha dari zaman klasik hingga ulama kontemporer. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah ayat dan hadits yang ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai keharusan untuk memiliki wali nikah, sehingga pernikahan dianggap tidak sah tanpa kehadiran wali. Di sisi lain, terdapat ulama yang berpendapat bahwa

²Dody Syahrul Irawan and Miftahus Sholehudin, "Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Sakina: Journal of Family Studies*, 2023, 10.

³Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016): 287.

⁴Pasal 20 Komplekasi Hukum Islam



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 05 Nomor 01 Januari 2025

ayat dan hadits tersebut tidak mewajibkan adanya wali nikah, melainkan hanya menjadikannya sebagai faktor penyempurna dalam proses pernikahan. Selain itu, penting untuk memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali nikah serta siapa saja yang berhak menjadi wali.⁵ Peran wali dalam kehidupan perempuan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan melindungi hak-hak mereka. Namun, dalam praktiknya, perlindungan ini sering kali bertransformasi menjadi sebuah sistem yang mendominasi dan membatasi kebebasan perempuan.⁶ Maka peran ini perlu dipahami oleh masyarakat kita agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyikapi permasalahan hukum pernikahan dan tanggungjawabnya sebagai wali bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan untuk menikahnya sesuai dengan aturan yang benar.

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan diskusi bersama ketua Jam'iyah Yasin dan Tahlil Desa Kalianyar, yaitu Bapak Mohammad Sholihin, beliau mengatakan bahwa sekarang ini sangat banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang


keabsahan pernikahan baik menurut agama maupun menurut negara. Selain itu diketahui juga, kebanyakan orang tidak berani mengijabkan anak perempuannya dikarenakan takut terjadinya kesalahan dalam proses *ijab qabul nikah* yang mengakibatkan terjadinya tidak sahnya pernikahan yang dilangsungkan, ada juga yang beralasan karena memang kurangnya pengetahuan tentang teori dan praktik *ijab qabul*. Oleh karena itu, diperlukan suatu sosialisasi yang berkaitan tentang pernikahan dan pendampingan praktik *ijab wali nikah*.⁷

Oleh karenanya, Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) STAIDA ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada Bapak-bapak Jama'ah Yasin Desa Kalianyar agar memahami tugas dan tanggungjawabnya sebagai orang tua atau wali untuk menikahkan sendiri anak perempuannya dengan pasangan hidupnya tanpa mewakilkan kepada wali hakim. Program ini juga diharapkan memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada Bapak-bapak Jama'ah Yasin Desa Kalianyar akan pentingnya praktik menjadi wali nikah dalam proses *ijab qabul* pernikahan. Program ini selain untuk agenda kegiatan PKM untuk melaksanakan pembinaan dan pendampingan, program ini juga sebagai wadah kepada bapak-bapak

⁵Tali Tulab, "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 154.

⁶Nur Faizah, "Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Modern," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (2024): 59.

⁷Wawancara dengan Bp. Mohammad Sholihin 19 Agustus 2024



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 05 Nomor 01 Januari 2025

Desa Kalianyar untuk menyelesaikan permasalahan atau keluhan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat Desa Kalianyar.

Melalui program ini, diharapkan akan tercapai tujuan, *output* dan *outcome* yang sesuai rumusan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan, *output* dan *outcome* dari program adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum pernikahan melalui sarasehan kupas tuntas wali nikah pada jamaah yasin dan tahlil di Desa Kalianyar. Tujuan dari program ini para warga masyarakat Desa Kalianyar dan khususnya anggota Jam'iyah yasin memiliki pengetahuan yang berkaitan tentang keabsahan pernikahan menurut agama dan negara serta agar masyarakat Desa Kalianyar mengetahui tentang teori dan praktik ijab wali nikah.

Output program ini adalah meningkatnya pengetahuan para anggota jam'iyah yasin mengenai permasalahan keabsahan pernikahan menurut agama dan negara serta agar masyarakat Desa Kalianyar mengetahui tentang teori dan praktik ijab wali nikah. *Outcome* dari program ini adalah terwujudnya pernikahan yang sah menurut agama dan negara serta terwujudnya kegiatan praktik *ijab qabul* dalam nikah agar dilakukan oleh walinya sendiri.

Program ini juga untuk merespon permasalahan yang ada di masyarakat Desa Kalianyar, bahwa banyak permasalahan yang perlu pendampingan dari pihak

kampus yang dalam hal ini anggota PKM untuk membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah mereka.

METODE PENDAMPINGAN

1. Bentuk program

Berdasarkan hasil survei, observasi dan wawancara dengan beberapa pihak yang ada, tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melakukan pendampingan yang sesuai dengan fokus pengabdian dengan judul "*Kupas Tuntas Wali Nikah Pada Jama'ah Yasin di Desa Kalianyar.*"

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini menggunakan pendekatan Pemberdayaan berbasis Aset atau *Resources (Asset-based-Community Development, ABCD)*.⁸ Pemberdayaan masyarakat berbasis ABCD merupakan salah satu model pengembangan masyarakat yang berada dalam aliran besar mengupayakan terwujudnya sebuah tatanan kehidupan sosial di mana masyarakat menjadi pelaku dan penentu upaya pembangunan di lingkungannya. Upaya pengembangan masyarakat dilaksanakan dengan sejak dari awal menempatkan manusia untuk

⁸Wawan Herry Setyawan et al., "Asset Based Community Development (ABCD)," *Angewandte Chemie International Edition* 6, no. 11 (2022): 951–52.



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 05 Nomor 01 Januari 2025

mengetahui apa yang menjadi kekuatan yang dimiliki serta segenap potensi *asset* yang potensial untuk dimanfaatkan. Pengetahuan akan kekuatan dan aset tersebut diharapkan manusia mengetahui dan bersemangat untuk terlibat sebagai aktor dan memiliki inisiatif dalam segala upaya perbaikan. Dengan demikian, agenda perubahan dirumuskan bersama, persoalan keberlanjutan program perbaikan kualitas kehidupan dapat diwujudkan.

3. Metode

Program dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat PKM ini menggunakan metode *Service learning*, dimana Tim Peneliti melakukan pembinaan terhadap pelaku di masyarakat untuk dapat melakukan *knowledge sharing*.⁹ *Knowledge sharing* adalah salah satu langkah dalam manajemen pengetahuan yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada anggota suatu kelompok, organisasi, instansi atau perusahaan untuk berbagi ilmu pengetahuan,¹⁰ yang mereka belum

pahami sebelumnya yang dalam konteks ini Jama'ah Yasin Desa Kalianyar.

4. Penyusunan Rencana / Program

Merujuk pada problematika sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tim melaksanakan beberapa langkah kongkrit untuk melaksanakan sosialisasi dan praktik ibadah Wali melalui “*Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang Hukum Pernikahan melalui Sarasehan Kupas Tuntas Wali Nikah Pada Jama'ah Yasin dan Tahlil di Desa Kalianyar*”.

Tim kemudian menyusun proposal kegiatan pendampingan yang ditujukan kepada lembaga terkait, yaitu panitia PKM dan LP3M STAI Darussalam KrempeyangN Nganjuk. Berdasarkan diskusi dengan pihak terkait serta masukan tim reviewer, maka pada akhirnya tersusun sebuah proposal pendampingan yang disetujui dan disahkan oleh ketua LP3M. Setelah proposal tersebut disetujui dan disahkan oleh LP3M, maka langkah selanjutnya adalah menyampaikan proposal kegiatan tersebut kepada pihak calon dampingan, yaitu Jam'iyah Yasin dan Tahlil Desa Kalianyar serta pihak-pihak yang terkait.

5. Pengkoordinasian

Dalam upaya untuk mempersiapkan implementasi program

⁹Lailatul Annahar Safitri, “Peran Digital Knowledge Sharing Dan Work Engagement Terhadap Organizational Performance Melalui Innovation Capability” (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022).

¹⁰Sheng Wang and Raymond A. Noe, “Knowledge Sharing: A Review and Directions for Future Research,” *Human Resource Management Review* 20, no. 2 (2010): 115–31.



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 05 Nomor 01 Januari 2025

I, tim melaksanakan koordinasi dengan Bapak Mohammad Sholihin, selaku ketua dari Jam'iyah yasin dan tahlil. Hal ini dilaksanakan karena agar jelas dalam teknis dan koordinasi kepada anggota Jam'iyah. Proses pelaksanaannya, tim bersama Bapak Anwar menemui beberapa anggota tim untuk menambah informasi dan menggali lebih dalam kebutuhan dalam pelaksanaan program. Dari sini dihasilkan sebuah kesepakatan terkait dengan bentuk kegiatan, metode, waktu, serta segala kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan tersebut.

Upaya untuk mempersiapkan implementasi program II, tim melaksanakan koordinasi dengan Ibu Mubarida, selaku ketua dari Jam'iyah PR. Fatayat NU Kalianyar. Hal ini dilaksanakan karena agar jelas dalam teknis dan koordinasi kepada anggota Jam'iyah. proses pelaksanaannya, tim bersama Ibu Mubarida menemui beberapa anggota tim untuk menambah informasi dan menggali lebih dalam kebutuhan dalam pelaksanaan program. Dari sini dihasilkan sebuah kesepakatan terkait dengan bentuk kegiatan, metode, waktu, serta segala kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan tersebut.

6. Pengimplementasian

Berdasarkan hasil kesepakatan yang telah didiskusikan sebelumnya, kegiatan pendampingan yang telah direncanakan, akhirnya dilaksanakan hariAhad, tanggal 08 September 2024 dan Hari Sabtu, 14 september 2024. Adapun implementasi kegiatan tersebut, lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

Hari Ahad Malam senin, 08 September 2024. Pada hari tersebut adalah hari pelaksanaan program "*Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang Hukum Pernikahan melalui Sarasehan Kupas Tuntas Wali Nikah Pada Jamaah Yasin di Desa Kalianyar*" yang diawali dengan berkumpulnya anggota Jam'iyah yasin pada pukul 19.00 dan dimulai dengan pembukaan yang dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin serta dilanjutkan dengan pembacaan tahlil. Setelah pembacaan yasin dan tahlil selesai dilanjutkan dengan acara inti pada program, yakni penyampaian materi tentang wali nikah.

Dalam materi ini mencakup tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya, khususnya anak perempuannya yang juga termasuk kewajiban bagi orang tua menikahkan anak perempuannya, ketika sudah baligh dan sudah waktunya menikah.



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 05 Nomor 01 Januari 2025

Dilanjutkan dengan penyampaian perihal unsur-unsur yang harus ada dalam pernikahan, baik menurut agama maupun menurut negara. Unsur-unsur tersebut adalah

- a) Adanya sepasang calon pengantin,
- b) Wali nikah,
- c) Adanya 2 saksi yang berasal dari masing masing calon pengantin,
- d) Petugas KUA (PPN),
- e) Pembantu Petugas Pencatatan Nikah (P3N),
- f) Khutbah nikah (*sunnah*),
- g) Qori' nikah (*sunnah*)
- h) Penghulu (Kepala KUA).

HASIL DAN DAMPAK PENDAMPINGAN

Sebagai tindak lanjut atas perencanaan program yang direncanakan, tim PKM menjalankan program sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam proposal yang telah dibuat. Namun demikian, ada beberapa aspek yang mengalami perubahan dari rencana sebelumnya, menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada. Secara deskriptif hasil program ini adalah:

1. Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang Hukum Pernikahan melalui Sarasehan Kupas Tuntas Wali Nikah Pada Jamaah Yasin dan Tahlil di Desa Kalianyar Pelaksana Program

Program ini dilaksanakan secara berkolaborasi dengan kegiatan rutin yang telah dilaksanakan oleh Jam'iyah Yasin setiap 2 minggu sekali, yaitu bertepatan pada hari Ahad malam Senin. Alhamdulillah, ketika PKM pada waktu tersebut bersamaan dengan rutin jamaah yasin, sehingga bisa melaksanakan program tersebut tanpa mengundang orang mulai dari awal.

2. Waktu Pelaksanaan

Program ini dilaksanakan selama 1 hari, pada hari Ahad, 08 September 2024 dimulai dari jam 19.00 WIB sampai jam 21.00 WIB atau kurang lebih selama 3 jam. Pada sesi awal, mulai dari jam 14.00 WIB sebagian anggota tim mempersiapkan tempat yang akan digunakan untuk program ini nanti malam. Persiapan dimulai dari membersihkan tempat acara, menyiapkan barang-barang yang akan digunakan dalam pelaksanaan program, penataan tempat.

3. Tempat Pelaksanaan

Program dilaksanakan di kediaman bapak Anam selaku tuan rumah acara rutin jama'ah yasin dan tahlil Desa Kalianyar.

4. Narasumber

Narasumber dalam program ini berasal dari kampus STAIDA Krempyang sendiri, yaitu Bapak H. Abd. Basit Misbachul Fitri, M.H.I, nara sumber berkolaborasi dalam



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 05 Nomor 01 Januari 2025

menyampaikan materi sesuai dengan pembagian tugas dan materi masing-masing. Penunjukan narasumber dari internal dimaksudkan untuk memberdayakan potensi SDM yang ada serta untuk lebih mengenalkan pada masyarakat akan protret SDM yang ada di STAIDA.

5. Peserta Kegiatan

Program ini diikuti oleh kurang lebih sebanyak 60 peserta dari anggota jam'iyah, DP-DPL dan anggota mahasiswa PKM kelompok VII serta para simpatisan.

6. Mitra Kegiatan

Mitra dalam program ini adalah jam'iyah yasin Desa Kalianyar, dan Pemerintah Desa Kalianyar secara umum. Selain itu, mitra dalam program ini juga berasal dari masyarakat sekitar. Dimana kesemuanya mitra tersebut, sangat memberikan dukungan dalam pelaksanaan program ini.

7. Hasil Program

Hasil pelaksanaan program ini dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar sebagai berikut:

a. Hasil Kuantitatif

Secara kuantitatif, program ini diikuti oleh peserta yang cukup banyak melebihi target dan rencana yang telah dibuat. Disisi lain, hasil program ini berdasarkan atas nilai *pre test* dan *post test* yang telah dilakukan pada para peserta,

mengalami peningkatan yang cukup baik tentang pengetahuan dan pemahaman tentang wali nikah.

b. Hasil Kualitatif

Hasil secara kualitatif atas program ini dapat diketahui melalui proses tanya jawab yang dilaksanakan setelah pemateri menyampaikan bahan yang ada. Selain itu, hasil wawancara dengan beberapa peserta menunjukkan bahwa mereka sangat berterima kasih dan bersyukur atas adanya program ini, dimana melalui program ini mereka merasakan adanya tambahan pengetahuan dan pengalaman baru yang sangat berguna bagi lembaga dimana mereka mengabdikan, selain itu dengan adanya program ini banyak wali yang memiliki peningkatan pengetahuan berkaitan teori dan praktek tentang pernikahan dan ijab nikah.

Dampak lain yang diperoleh atas pelaksanaan program ini adalah terlaksananya program dengan baik dan maksimal, memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi peserta PKM dan semakin dikenalnya eksistensi kampus pada masyarakat Desa Kalianyar, terutama pada jam'iyah Yasin Desa Kalianyar. Banyak hal positif yang diberikan kepada masyarakat mengenai hal program tersebut, selain



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 05 Nomor 01 Januari 2025

permasalahan hukum pernikahan yang sudah dilaksanakan, juga ada beberapa program lain yang diberikan masyarakat oleh anggota tim PKM.

DISKUSI KEILMUAN

Pendampingan kepada masyarakat Desa Kalianyar dalam meningkatkan pengetahuan tentang hukum pernikahan, utamanya tentang wali nikah merupakan suatu yang urgen. Hal tersebut dikarenakan program yang digagas oleh anggota tim PKM STAIDA Krempyang sesuai yang dirasakan masyarakat Desa Kalianyar selama ini. Setelah adanya program atau kegiatan tersebut mereka menjadi meningkat pengetahuan, pemahaman dan pengalamannya perihal wali nikah.

Selain masyarakat, para tokoh agama dan tokoh masyarakat serta pemerintah Desa Kalianyar merasa bersyukur karena dengan adanya program tersebut pemerintah merasa terbantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Desa Kalianyar, utamanya perihal pengetahuan agama dan pernikahan. Dengan adanya program tersebut kualitas dan pengalaman masyarakat bisa terus meningkat, dan membawa relasi kepada kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya dalam membawa kepada keharmonisan keluarga.

Keharmonisan keluarga bisa dibangun melalui kemampuan sumber daya dalam keluarga yang dibangun

tersebut, Hubungan pernikahan yang menjalani commuter family, pasangan suami-istri dihadapkan pada permasalahan-permasalahan mengenai tanggung jawab terhadap keutuhan rumah tangga. Dengan keadaan suami-istri yang menjalani commuter family ini tentu dapat menimbulkan kekosongan peran-peran yang seharusnya dilakukan oleh suami dan istri layaknya pasangan yang tinggal secepat. Keharmonisan keluarga merupakan keterlibatan setiap anggota keluarga dalam menciptakan kerukunan, kedamaian dan keserasian. Keharmonisan memberikan efek atau pengaruh pada anggota keluarga di dalam bertindak atau berbuat.¹¹ Menurut gunarsa, suasana keluarga harmonis ditandai dengan saling menyayangi, memperhatikan, saling berbagi, dan toleransi diantara setiap keluarga dengan menempatkan sesuai peranannya baik sebagai orang tua, anak dan keluarga lain dalam satu suasana rumah.¹²

Pemahaman dan pengetahuan yang didapat masyarakat bisa meningkatkan SDM Desa Kalianyar untuk membangun

¹¹Marhisar Simatupang, Nur Ainy Sadijah, and Randwitya Ayu Ganis Hemasti, "The Commuter Family: Keharmonisan Keluarga," 2021.

¹²ADIN SURYADIN, "Hubungan Keharmonisan Keluarga Dan Dukungan Sosial Teman Dengan Konsep Diri Pada Siswa Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), 33.



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 05 Nomor 01 Januari 2025

kualitas manusia yang unggul.¹³ Dalam meningkatkan Pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat bisa dilakukan dengan cara pendampingan suatu kelompok masyarakat, yang dalam konteks ini bapak-bapak jama'ah yasin. Kegiatan tersebut bisa diselenggarakan melalui strategi sosialisasi, sarasehan maupun seminar. Dengan hal tersebut masyarakat menjadi mengerti dan menambah pengetahuan masyarakat akan suatu masalah yang menjadi kegelisahan selama ini. Implementasi acara tersebut bisa dilakukan dengan mendatangkan narasumber yang ahli dalam bidang masalah yang dikeluhkan masyarakat. Semisal orang yang ahli dan mempunyai pengalaman tentang permasalahan wali nikah.¹⁴

Keberhasilan suatu kelompok masyarakat bisa terjadi jika tatanan masyarakat bisa terbentuk dengan baik dan menciptakan suatu kelompok masyarakat yang makmur. Hal tersebut dikarenakan ada relasi antara kualitas SDM dengan keharmonisan keluarga, kerukunan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁵ Dengan

adanya kualitas SDM yang unggul akan memudahkan manusia melakukan sesuatu yang positif dan progresif. Hal tersebut bisa mendorong terciptanya keadaan yang sehat dalam keberbelangsunngkan hidup masyarakat. Orang akan mudah untuk melakukan perubahan sosial dan menerima segala masukan positif dari orang lain sebagai upaya untuk melakukan perbaikan dan pergerakan yang bisa meningkatkan kemajuan suatu kelompok masyarakat.¹⁶

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil program tersebut adalah bahwa dengan adanya program yang diberikan tentang hukum seputar pernikahan dan wali nikah tersebut masyarakat Desa Kalianyar menjadi meningkat pengetahuannya tentang permasalahan yang selama ini mereka keluh kesahkan. Dengan adanya program tersebut yang diselenggarakan oleh anggota tim PKM STAIDA Krempyang banyak masyarakat Desa Kalianyar menjadi terbantu dan menambah pengalaman dan kepercayaan mereka untuk mengijabkan sendiri pernikahan anak mereka. Kepercayaan diri masyarakat itu muncul karena diberikan ilmu dan pengetahuan serta pelatihan yang tuntas

¹³Arif Yusuf Hamali and MM SS, *Pemahaman Manajemen Sumber Daya Manusia* (Caps, 2023).

¹⁴Nur Fadilah, "Kontribusi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) Dalam Perkembangan Sistem Ekonomi Islam," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2019): 43–50.

¹⁵Yunita Febriani, "Pengaruh Aspek Sumber Daya Manusia Terhadap Jumlah Kriminalitas Di

Sumatera Selatan Tahun 2019," *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 18, no. 1 (2021): 146–56.

¹⁶Ir Iwan Nugroho and Zainul Anwar, *Sumber Daya Manusia Dan Organisasi: Membangun Budaya Organisasi Dan Sumber Daya Manusia Unggul* (Deepublish, 2024), 27.



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 05 Nomor 01 Januari 2025

kepada mereka. Akhirnya hal tersebut menjadi bekal para orang tua untuk bisa mempraktikannya terhadap pernikahan anak-anak mereka. Hal tersebut agar anak-anak perempuan mereka bangga bahwa orang tuanya bisa menikah/mengijabkan sendiri pernikahannya dengan calon suaminya.

DAFTAR RUJUKAN

- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiyah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016).
- Fadilah, Nur. "Kontribusi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) Dalam Perkembangan Sistem Ekonomi Islam." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2019): 43–50.
- Faizah, Nur. "Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Modern." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (2024): 57–64.
- Febriani, Yunita. "Pengaruh Aspek Sumber Daya Manusia Terhadap Jumlah Kriminalitas Di Sumatera Selatan Tahun 2019." *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 18, no. 1 (2021): 146–56.
- Hamali, Arif Yusuf, and MM SS. *Pemahaman Manajemen Sumber Daya Manusia*. Caps, 2023.
- Irawan, Dody Syahrul, and Miftahus Sholehudin. "Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *Sakina: Journal of Family Studies*, 2023.
- Nugroho, Ir Iwan, and Zainul Anwar. *Sumber Daya Manusia Dan Organisasi: Membangun Budaya Organisasi Dan Sumber Daya Manusia Unggul*. Deepublish, 2024.
- Safitri, Lailatul Annahar. "Peran Digital Knowledge Sharing Dan Work Engagement Terhadap Organizational Performance Melalui Innovation Capability." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.
- Setyawan, Wawan Herry, B. Rahayu, H. Muafiqie, M. Ratnaningtyas, and R. Nurhidayah. "Asset Based Community Development (ABCD)." *Angewandte Chemie International Edition* 6, no. 11 (2022): 951–52.
- Simatupang, Marhisar, Nur Ainy Sadijah, and Randwitya Ayu Ganis Hemasti. "The Commuter Family: Keharmonisan Keluarga," 2021.
- SURYADIN, ADIN. "Hubungan Keharmonisan Keluarga Dan Dukungan Sosial Teman Dengan Konsep Diri Pada Siswa Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 05 Nomor 01 Januari 2025

Tulab, Tali. "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 152–64.

Wang, Sheng, and Raymond A. Noe. "Knowledge Sharing: A Review and Directions for Future Research." *Human Resource Management Review* 20, no. 2 (2010): 115–31.